



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, diperlukan pengarusutamaan gender sehingga dapat berperan serta dalam proses pembangunan;
- b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui penyusunan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dalam lingkup Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Convention No.111 Concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation (Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan Dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8516);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

12. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
13. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

19. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penyelenggaraan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan pemberdayaan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
23. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023 tentang Satu

Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 281);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 64);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Magetan.
3. Bupati adalah Bupati Magetan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pengarusutamaan Gender di Daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki dan perempuan.

6. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
11. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat

indikatif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
17. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
19. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman untuk melaksanakan strategi pembangunan yang mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
21. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
22. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif dan responsif gender dalam lingkup Daerah sesuai ketentuan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan PUG di Daerah bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pelaporan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah sesuai ketentuan;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif dan responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif Gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. mewujudkan kesetaraan Gender dan keadilan Gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan dalam hal sesuai kebutuhan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan PUG meliputi :

- a. perencanaan dan penganggaran;
- b. pelaksanaan;
- c. pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
- d. pembinaan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. penghargaan; dan
- g. pendanaan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan beserta perencanaannya, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender serta PUG sesuai ketentuan.
- (2) Kebijakan beserta perencanaannya, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender serta PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai ketentuan dituangkan dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

- b. RPJMD;
 - c. RKPD;
 - d. Renstra-PD;
 - e. Renja-PD; dan
 - f. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
- (3) Penyusunan kebijakan beserta perencanaannya, program, dan kegiatan pembangunan responsif Gender serta PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain sesuai ketentuan.
- (2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai ketentuan.
- (3) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJM Daerah, Renstra-PD, Renja-PD, dan rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 7

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang

perencanaan dan pembangunan Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJM Daerah, Renstra-PD, dan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang responsif Gender.

- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Bupati menyusun penganggaran responsif Gender untuk melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengacu pada RKPD responsif Gender.
- (2) Penganggaran responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG dalam lingkup Daerah sesuai ketentuan.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. partisipasi masyarakat.

- (3) Implementasi 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan kelompok penggerak dan kelompok teknis.
- (5) Kelompok penggerak dan kelompok teknis terdiri atas :
 - a. para Perangkat Daerah; dan
 - b. para Unit Kerja
- (6) Kelompok penggerak dan kelompok teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam bentuk Pokja PUG, dan *Focal Point* PUG.
- (7) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan merupakan Koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam upaya percepatan pelebagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah.
- (2) Anggota Pokja PUG Daerah adalah seluruh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG Daerah dan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah.
- (4) Pembentukan Pokja PUG Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas dalam hal sesuai ketentuan:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya anggaran yang responsif Gender;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. bertanggung jawab kepada Bupati sesuai ketentuan;
- g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- h. menyusun Profil Gender Daerah ;
- i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
- j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah;
- k. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah; dan
- l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif Gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf k memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan kelembagaan PUG di Daerah; dan
 - d. penguatan peran serta masyarakat di Daerah.

Pasal 15

- (1) *Focal Point* PUG pada setiap Perangkat Daerah di Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.

- (2) *Focal Point* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
- a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pelaporan

Pasal 16

- (1) Ketua *Focal Point* menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Kepala Perangkat Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dalam hal sesuai ketentuan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Ketua Pokja PUG Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dalam hal sesuai ketentuan.
- (3) Ketua Kelompok Kerja PUG Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dalam hal sesuai ketentuan.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

- (5) Bupati menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
- (6) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian laporan pelaksanaan PUG diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja-PD.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita, dan/atau lembaga swadaya masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 18

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Daerah, kecamatan, desa/kelurahan;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di desa dan pada Perangkat Daerah;
- d. peningkatan kapasitas *Focal Point* PUG dan Pokja PUG; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berhak berperan serta dalam berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan PUG dalam hal sesuai ketentuan.
- (2) Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berperan sebagai sumber informasi, kajian, advokasi, pendidikan, dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG dalam hal sesuai ketentuan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, Pemerintah Desa dan dunia

usaha yang telah mendukung pelaksanaan PUG dalam hal sesuai ketentuan.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah .
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

BAB X PENDANAAN

Pasal 21

- (1) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat dalam hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini wajib ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dalam hal sesuai ketentuan.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

HERGUNADI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD

HERMAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA
TIMUR NOMOR 196-5/2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Pengaturan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah diperlukan dalam rangka peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, peningkatan kualitas perempuan, dan menciptakan kondisi keluarga yang semakin berkualitas dengan pembagian peran yang setara antara laki-laki dan perempuan. Pengembangan pengarusutamaan gender tersebut mendorong masing-masing pihak mendapatkan kesempatan/peluang untuk berpartisipasi, mengontrol, dan menerima manfaat pembangunan di Daerah.

Pengarusutamaan gender merupakan bagian dari upaya melaksanakan sub urusan kualitas perempuan dalam urusan wajib bidang pemberdayaan perempuan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan amanat kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan suatu kebijakan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka mencapai kesetaraan dan keadilan gender, maka pembangunan dengan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) telah mendapatkan posisi strategis dalam dokumen-dokumen rencana pembangunan secara nasional diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Bahkan untuk pelaksanaannya di Daerah, telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Selanjutnya untuk merinci pengaturan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Magetan, diperlukan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan tentang Pengarusutamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Analisis Gender” adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Rencana Aksi Daerah PUG” adalah acuan/ arahan kepada setiap *stakeholders* dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, sistematis, terukur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pengarusutamaan gender secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 127